



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 35

TAHUN 1986

SERI : D NO. 35

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 05 TAHUN 1985

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 2 TAHUN 1974 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah perlu diadakan perubahan dan atau penyempurnaan sesuai dengan perkembangan Perusahaan Daerah, dan perkembangan keadaan ;
 - b. bahwa tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan ekonomi Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi Nasional pada umumnya dengan mengutamakan kebutuhan rakyat, ketenteraman dan kegairahan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila ;
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b dipandang perlu mengadakan perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat I Bali tentang Perusahaan Daerah dimaksud ;

- d. bahwa perubahan Peraturan Daerah dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Proyek Negara dalam rangka menggerakkan dana, daya dan tenaga masyarakat jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PM/1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2635) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk ~~Peraturan~~ Daerah Perubahan ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 1981 Nomor 536-666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.61-476 tanggal 19 Juli 1984 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1984/1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 2 TAHUN 1974 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH**

Pasal I

Peraturan Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Oktober 1974 Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 20 Oktober 1976 Nomor Pem.10/41/45-334 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 105 Seri D Nomor 102 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 ayat (2) huruf b diubah dan dibaca :

Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

Setelah huruf f ditambahkan huruf g, dan dibaca :

g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Tingkat I Bali.

B. Pasal 9 diubah dan dibaca :

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,— (Dua Milyar Rupiah),—
- (2) Dari jumlah modal dasar dimaksud ayat (1) pasal ini telah disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 597.000.000,— (Lima ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah).—
- (3) Penambahan dan perubahan modal dasar diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Modal Perusahaan Daerah adalah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

C. Pasal 10 ayat (1) diubah dan dibaca :

Pasal 10

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan salah seorang anggota Direksi ditetapkan sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.

D. Pasal 11 diubah dan dibaca :

Pasal 11

- (1) Anggota-anggota Direksi/Kepala-Kepala Unit adalah warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah.
- (2) Syarat-syarat dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Syarat-syarat umum :
 1. Warga Negara Indonesia ;
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
5. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G.30 S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya ;
6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, serta kepada Pemerintah Daerah ;
7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap ;
8. Sehat jasmani dan rokhani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

b. Syarat-syarat khusus :

1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan ;
 2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan ;
 3. Berwibawa dan jujur.
- (3) Sebelum Anggota Direksi melaksanakan tugasnya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Gubernur Kepala Daerah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah menurut ketentuan Perundangan yang berlaku.

E. Pasal 12 ayat (1) diubah dan dibaca :

Pasal 12

- (1) Antara Anggota Direksi, Antara Kepala Unit dan antara Anggota Direksi dan Kepala Unit tidak bo-

leh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis termasuk menantu dan ipar.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Instansi atasan.

F. Pasal 12 ayat (3) diubah dan dibaca :

- (3) Anggota Direksi maupun Kepala Unit tidak boleh merangkap jabatan lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

G. Pasal 13 ayat (1) dan (2) diubah dan dibaca :

Pasal 13

- (1) a. Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa Jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali ;
b. Sebelum dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kepala Unit diangkat oleh Direksi untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali.

H. Pasal 15 ayat (1) dan (3) diubah dan dibaca :

Pasal 15

- (1) Direksi melakukan kebijaksanaan dalam memimpin Perusahaan menurut kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Direksi mengelola kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata Tertib dan Cara menjalankan pekerjaan Direksi

diatur/ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

- (4) Direksi dapat mengadakan kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga ditambah dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

1. Pasal 16 diubah dan dibaca :

Pasal 16

- (1) Direksi berada dibawah pengawasan Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur-unsur pejabat Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas dengan Gubernur Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota secara Ex-officio.
- (3) Anggota Badan Pengawas adalah warga Negara Indonesia.
- (4) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun setelah mendapat persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya tersebut berakhir.
- (5) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah oleh Gubernur Kepala Daerah ditunjuk Badan yang mempunyai tugas kewajiban melakukan kontrol atas pekerjaan mengawasi dan mengurus perusahaan serta pertanggungjawabannya.

Hasil kontrol disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah.

- (6) Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik berwenang melakukan kontrol atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta Pertanggung Jawabannya.

J. Antara pasal 16 dan 17 disisipkan pasal 16 A dan dibaca :

Satuan Pengawasan Intern

Pasal 16 A

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan intern dalam Perusahaan Daerah, tetap membentuk Satuan Pengawasan Intern yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atau sistem pengendalian pengelolaan (management) dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah dan memberikan saran-saran perbaikannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Organisasi lain dalam Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah dan dengan pertimbangan Badan Pengawas.

K. Pasal 23 ayat (2) diubah dan dibaca :

Pasal 23

- (2) Penggunaan Laba Bersih yakni jumlah laba setelah dipotong/dikurangi dengan penyusutan, cadangan lainnya dari penggunaan lain yang wajar dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

Pasal I

Huruf K, Pasal 23 ayat (2), perincian penggunaan laba bersih diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 55 %
- b. Untuk Cadangan Umum 20 %
- c. Untuk Jasa Produksi bagi Direksi, Pegawai dan Badan Pengawas 10 %
- d. Untuk Dana Pensiun 7,5 %
- e. Untuk Dana Sosial dan Pendidikan Pegawai 7,5 %

10. Pasal I

ditambahkan perubahan baru dengan urutan L sebagai berikut :

"L. Setelah Pasal 24 ditambahkan Pasal 24 A dan Pasal 24 B sebagai berikut :

Pasal 24 A

Setiap perubahan status hukum milik Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas pertimbangan Badan Pengawas dan dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24 B

Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan/bermanfaat lagi (idle assets) untuk dihapuskan/dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 29 Juli 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
K E T U A ;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

M A N T R A.

Disahkan Menteri dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 539.61-389 tanggal : 11 April 1986

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali

Nomor : 35 tanggal : 6 Juni 1986

Seri : D Nomor : 35

- Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 05 TAHUN 1985

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 2 TAHUN 1974 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH

I. U M U M

Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah beberapa ketentuannya tidak sesuai lagi dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah maka dipandang perlu mengadakan Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah dimaksud. Perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I huruf A sampai dengan I : Cukup jelas.

Pasal J huruf I

Pasal 16 A

(1) Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Ketentuan telah diberikan wewenang untuk dapat mengelola secara penuh Perusahaan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat atau pegawai sebagai unsur staf dilingkungan Perusahaan Daerah.

Agar supaya Direksi Perusahaan Daerah dapat mengawasi pelaksanaan kebijaksanaannya secara keseluruhan dengan terus menerus, perlu dibantu oleh aparat/petugas yang ditunjuk olehnya untuk mengadakan pengawasan yang sifatnya intern (kedalam) untuk memonitor dan mengevaluasi segala aktifitas Perusahaan Daerah sebagai bahan pertimbangan bagi Direktur Utama untuk mengambil Keputusan.

(2) Cukup jelas.

(3) Walaupun pada dasarnya satuan pengawas intern adalah pembantu Direktur Utama dalam melaksanakan penggunaan atau pengelola

Perusahaan Daerah, namun tata kerja dari Perusahaan Daerah yang telah ditetapkan harus tetap dijaga demi ketertiban dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Perusahaan Daerah secara keseluruhan.

(4) Cukup jelas

Pasal I huruf K Cukup jelas.

Pasal II Cukup jelas.

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 539.61 - 389.**

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 05 TAHUN 1985 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 2 TAHUN 1974 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH.

M E N T E R I D A L A M N E G E R I

- Membaca** : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Agustus 1985 Nomor 188.341/14063/Hk perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah.
- Menimbang** : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama

Kali Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah, dengan perubahan :

1. Kata-kata "PERUBAHAN PERTAMA KALI" pada Judul Peraturan Daerah, Diktum Menetapkan dan Judul Peraturan Daerah pada Penjelasan diubah dan harus dibaca "PERUBAHAN PERTAMA".

2. Konsiderans Menimbang :

kata-kata "Bahwa" pada awal kalimat pertimbangan a, b, c dan d diubah dan harus ditulis "bahwa".

3. Konsiderans Mengingat :

- nomor urut 1 dan 2 diubah menjadi nomor 2 dan 3.
- nomor urut 3 lama diubah menjadi nomor 1.
- ditambahkan dasar hukum dengan nomor urut 7 sebagai berikut :

"7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga".

- nomor urut 7 lama sampai dengan nomor urut 10 menjadi nomor 8 sampai dengan nomor urut 11.

4. Pasal I

baris kedua kata-kata "yang diundangkan" diubah dan harus dibaca :

"yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 20 Oktober 1976 Nomor Pem 10/41/45-334 dan diundangkan".

5. Pasal I

huruf B diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"B. Pasal 9 diubah dan dibaca :

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,— (Dua Milyar Rupiah)
- (2) Dari jumlah modal dasar dimaksud ayat (1) Pasal ini telah disetor oleh Pemerintah Daerah

sebesar Rp. 597.000.000,— (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah).

- (3) Penambahan dan perubahan modal dasar diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Modal Perusahaan Daerah adalah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

6. Pasal I

huruf H diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"H. Pasal 15 diubah dan dibaca :

Pasal 15

- (1) Direksi melakukan kebijaksanaan dalam memimpin Perusahaan menurut kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Direksi mengelola kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata Tertib dan Cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur/ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Direksi dapat mengadakan kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga ditambah dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

7. Pasal I

huruf I, Pasal 16 ayat (6) kata "Jawatan" dihapus.

8. Pasal I

huruf J, Pasal 16 A ayat (1) baris kedua kata-kata "tetap membentuk" diubah dan harus dibaca "dibentuk".

9. Pasal I

huruf K, Pasal 23 ayat (2), perincian penggunaan laba bersih diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"a. **Untuk** Dana Pembangunan Daerah 55 %

- b. Untuk Cadangan Umum 20 %
- c. Untuk Jasa Produksi bagi Direksi, Pegawai dan Badan Pengawas 10 %
- d. Untuk Dana Pensiun 7,5 %
- e. Untuk Dana Sosial dan Pendidikan Pegawai . . 7,5 %

10. Pasal I

ditambahkan perubahan baru dengan urutan L sebagai berikut :

"L. Setelah Pasal 24 ditambahkan Pasal 24 A dan Pasal 24 B sebagai berikut :

Pasal 24 A

Setiap perubahan status hukum milik Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas pertimbangan Badan Pengawas dan dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24 B

Direksi mengusulkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan/bermanfaat lagi (idle assets) untuk dihapuskan/dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Dibawah bagian penandatanganan ditambahkan rumusan kata-kata sebagai berikut :

- Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Tanggal Nomor
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor Tahun Seri

12. Penjelasan Pasal demi pasal supaya disesuaikan dengan perubahan-perubahan menurut Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta.-
Pada tanggal : 11 April 1986

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SOEPARDJO.-

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.